



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 107/KPTS-YAR/2023

TENTANG PENGANGKATAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIAPIPI PERIODE 2022-2025

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Amanat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 107/ KPTS-YAR/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dan untuk terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi, perlu diangkat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2022-2025.
 - Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Memperhatikan :
- Berakhirnya Masa Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2018-2022 dan Surat Ketua Senat Nomor : 02/U/SENAT/STAI AR-RIDHO/VIII/2023
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
 - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
 - Surat Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 107/ KPTS-YAR/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 01/KPTS-YAR/2016 Tentang Penetapan Sturuktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan Pertama : Mengangkat dan menugaskan Sdr BUDI SETIAWAN, M.Pd. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2022-2025.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi Tugas dan Tanggungjawab Memimpin terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi dan sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 01 September 2023

KETUA UMUM

RIRA BAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : /ay/KPTS-YAR/2023

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHA BAGANSIAPIPI PERIODE 2022-2025

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Amanat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 107/ KPTS-YAR/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dan untuk terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi, perlu diangkat Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2022-2025.
 - Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Nomor : 622/U/ STAI AR-RIDHO/X/2023
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
 - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menti agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
 - Surat Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 107/ KPTS-YAR/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 01/KPTS-YAR/2016 Tentang Penetapan Sturuktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Sdr **HOTNA SARI, S.Pd.I.,MA** sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2022-2025.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan Tugas dan Tanggungjawab Membantu Ketua Memimpin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidangnya dan sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

KETUA UMUM

RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 110/KPTS-YAR/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL KETUA II BIDANG KEUANGAN, KETENAGAAN DAN ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIPIPI
PERIODE 2022-2025**

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Amanat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 107/ KPTS-YAR/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dan untuk terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi, perlu diangkat Wakil Ketua I Bidang Keuangan, Ketenagaan dan Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2022-2025.
 - Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Nomor : 622/U/ STAI AR-RIDHO/X/2023
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
 - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
 - Surat Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 107/ KPTS-YAR/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 01/KPTS-YAR/2016 Tentang Penetapan Sturuktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Sdr SYAMSIMAR, MR. SE.,MM sebagai Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2022-2025.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan Tugas dan Tanggungjawab Membantu Ketua Memimpin terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidangnya dan sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

KETUA UMUM

RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 44 /KPTS-YAR/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIAPAPI
PERIODE 2022-2025**

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Amanat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 107/ KPTS-YAR/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dan untuk terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi, perlu diangkat Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2022-2025.
 - Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Nomor : 622/U/ STAI AR-RIDHO/X/2023
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
 - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Mentri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
 - Surat Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 107/ KPTS-YAR/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 01/KPTS-YAR/2016 Tentang Penetapan Sturuktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Sdr **AFRIZAL, S.Pd.,MM** sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Periode 2022-2025.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan Tugas dan Tanggungjawab Membantu Ketua Memimpin terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidangnya dan sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

KETUA UMUM

RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 92...../KPTS-YAR/2020


Tentang
**PENGANGKATAN PEJABAT
KEPALA PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIAPIPI**

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah unit pelayanan akademik yang melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi
 - b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu ditunjuk Kepala yang diangkat dari dosen tetap dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5. Undang-undang nomor 14 tahun 2012 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - 7. Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Mengangkat dan menugaskan Sdr. **JUNAIDI, S.Sos., M.I.Kom** sebagai Pejabat Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi



- Kedua : Menetapkan masa kerja yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 03 September 2020
- Ketiga : Atas tugas dan fungsi yang diembankan kepada yang bersangkutan di berikan tunjangan jabatan
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, keputusan ini dapat di tinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 03 September 2020



RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : **64**./KPTS-YAR/2019

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIAPIPI

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

Menimbang : a. Bahwa Program Studi Ekonomi Syariah adalah unit pelayanan akademik yang melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi
b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu ditunjuk Kepala yang diangkat dari dosen tetap dan ditetapkan denga Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.

**Memperhatikan
Meningat** : Surat Ketua STAI Ar-Ridho Nomor : 460/U/STAI-AR-RIDHO/XI/2018
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang nomor 14 tahun 2012 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
6. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Sdr. **MISKUN,SE,MM** sebagai Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi

- Kedua : Menetapkan masa kerja yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019
- Ketiga : Atas tugas dan fungsi yang diembankan kepada yang bersangkutan di berikan tunjangan jabatan
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, keputusan ini dapat di tinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 01 Januari 2019

YAPSIAN ARRIDHA
KEFUA UMUM

BAGAN SIAPIAPI
ROKAN HILIR
RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : **70**/KPTS-YAR/2019

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA TATA USAHA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIAPIPI

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Mienimbang** : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan fungsi manajemen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi, perlu diangkat kepala Tata Usaha
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Memperhatikan** *Surat Ketua STAI Ar-Ridho Nomor : 88/U/STAI-AR-RIDHO/XI/2019*
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 4. Undang-undang nomor 14 tahun 2012 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
 5. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
 7. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Nomor : 02/KPTS-YAR/2016 tentang penyempurnaan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat dan menugaskan Sdr. **MASPAN, S.Kom** sebagai Kepala Tata Usaha Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan tanggungjawab membantu ketua dalam hal pelaksanaan tugas pada bidang administrasi umum dan penatausahaan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 05 Oktober 2019



RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT, M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 76.../KPTS-YAR/2019

Tentang

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIAPIPI

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang** : a. Bahwa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah unit pelayanan akademik yang melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu ditunjuk Ketua yang diangkat dari dosen tetap dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Memperhatikan** Surat Ketua STAI Ar-Ridho Nomor : 88/U/STAI-AR-RIDHO/XI/2019
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Undang-undang nomor 14 tahun 2012 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
 6. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mengangkat Sdr. **SITI FATIMAH SIREGAR, M.Pd** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi
- Kedua** : Menetapkan masa kerja yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2019
- Ketiga** : Atas tugas dan fungsi yang diembankan kepada yang bersangkutan di berikan tunjangan jabatan
- Keempat** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Kelima** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, keputusan ini dapat di tinjau kembali
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 05 Oktober 2019


KETUA UMUM

BAGAN SIPIAPI
ROKAN MELIR

RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/KPTS-YAR/2016

Tentang

PENETAPAN SUSUNAN BARU STRUKTUR ORGANISASI DAN PENETAPAN PEJABAT STRUKTURAL BARU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang** :
- bahwa untuk tercapainya otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dipandang perlu menetapkan susunan baru struktur organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho Bagansiapiapi .
 - bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, diikuti dengan penetapan pejabat struktural baru Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho Bagansiapiapi.
 - bahwa untuk maksud pada huruf (a dan b) diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho Bagansiapiapi nomor : 132/U/STAI-AR/ROHIL/III/2016 tanggal 28 maret 2016.
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
 - Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Penetapan susunan baru struktur organisasi dan penetapan Pejabat Struktural baru Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho Bagansiapiapi .
- Kedua** : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan dituangkan kedalam perubahan sebahagian dan atau seluruhnya statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho Bagansiapiapi.

- Ketiga** : Penetapan pejabat Struktural baru dalam susunan baru struktur organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi diikuti dengan perubahan besaran tunjangan jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Arridha Bagansiapiapi.
- Keempat** : apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 03 Mei 2016

KETUA UMUM



YAYASAN ARRIDHA
BAGANSIAPIAPI
KORAN HILIR

H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE, M.Si

Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi
 Nomor : 01/KPTS-YAR/2016
 Tentang : Penetapan Susunan baru struktur organisasi dan penetapan
 pejabat struktural baru Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho
 Bagansiapiapi

**NAMA-NAMA PEJABAT STRUKTURAL BARU
 DALAM SUSUNAN BARU STRUKTUR ORGANISASI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHA BAGANSIAPIAPI**

NO	NAMA	NIDN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	AGUS SALIM, SHI, M.Pd.I	2106087802	PUKET I	KETUA STAI ARRIDHO
2	ROMYZAL, M.Pd.I	2122098201	DOSEN MPI	WAKIL KETUA (BIDANG AKADEMIK & KEMAHASISWAAN)
3	SYAMSIMAR, SE	-	PUKET II	KEPALA BIRO KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
4	HOTNA SARI, S.Pd.I, MA	2105038302	KAPRODI KPI	KA PRODI KPI
5	SURIYAH, M.Pd.I	2103077302	KAPRODI MPI	KA PRODI MPI
6	MASPAN, S.Kom	-	SEKRETARIS MPI	SEKRETARIS MPI
7	JUNAIDI, S.Sos	-	SEKRETARIS KPI	SEKRETARIS KPI
8	ZAITUN ZANNAH, S.Pd	-	KABAG UMUM	KABAG UMUM
9	SUSILAWATI, S.IP	-	KABAG KEUANGAN	KABAG KEUANGAN
10	RIZKA SYAFITRI, S.Pd.I	-	KASUBBAG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	KASUBBAG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
11	SALMIATI, S.KOM	-	-	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
12	MUHAMMAD ALHAM, SH, M.SI	-	KEPALA LPM	KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
13	BUDI SETIAWAN, S.Pd.I	-	KA LAB KOMPUTER & BAHASA	KA LAB KOMPUTER & BAHASA
14	MARYATI, S.Pd.I	-	KA PUSTAKA	KA PUSTAKA
15	DEVI JANNATUL FIRDAUS	-	-	KA STUDIO RADIO DAN TV

KETUA UMUM



H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE, M.Si



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : **A:8**.../KPTS-YAR/2023

Tentang

PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIAPIAPI

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran proses belajar mengajar dan layanan administrasi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
 5. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
 7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat sdr **YUDA SAPUTRA, S.Sos** sebagai Staf Administrasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho Bagansiapiapi.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 07 Mei 2023

KETUA UMUM



RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : **A.73**./KPTS-YAR/2018

Tentang

PENGANGKATAN PUSTAKAWAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ARRIDHO BAGANSIAPIPI

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran proses belajar mengajar dan dan ketersediaan bahan penunjang buku referensi mahasiswa dan perlunya ada yang menanggungjawab soal teknis perpustakaan yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
 5. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1994 tentang pedoman Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
 7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat sdr ERA, A.Md sebagai Pustakawan Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho Bagansiapi.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan dan tunjangan lainya sesuai peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bagansiapi
Pada tanggal : 07 Mei 2018

KETUA UMUM



RIRA RAHAYU ARRIDHA, B.IT,M.IT



YAYASAN ARRIDHA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 106 /KPTS-YAR/IX/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ARRIDHA BAGANSIAPIAPI

KETUA UMUM YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu pelaksanaan pendidikan dan fungsi-fungsi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Arridha Bagansiapiapi, perlu diangkat Pejabat Kepala Bagian Keuangan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi.
 - 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 1994 tentang pedoman perguruan tinggi agama islam swasta.
 - 5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Arridha Bagansiapiapi.
 - 6. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Arridha Bagansiapiapi.
 - 7. Keputusan Rapat Umum Yayasan Arridha Tanggal 16 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Umum Yayasan Arridha Bagansiapiapi tentang pengangkatan Pejabat Kepala Bagian Keuangan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Arridha.
- Pertama** : Mengangkat Sdr. **SUSILAWATI, S.IP** sebagai pejabat Kepala Bagian Keuangan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Arridha Bagansiapiapi masa jabatan 2012-2016.

- Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan Ini, maka Surat Keputusan sebelumnya dengan diktum keputusan yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiaji
Pada Tanggal : 17 September 2012

YAYASAN ARRIDHA BAGANSIAPI
KETUA UMUM

H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I., SE., M.Si